



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BUDI SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir : Lampung Selatan, 25 Mei 1991, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Trisno basuki RT/RW. 010/005 Trans Tanjungan Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai -----  
-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Kla tertanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 11/Pdt.P/2022/PN.Kla tertanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Januari 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 Januari 2022, di bawah Register Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Kla, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Way sulan tanggal 9 Oktober 1992 berdasarkan ;
  - Ijazah MI Darul "Ulum talang way sulan No. MI 0058183.
  - Ijazah MTs Negeri Banjarsari Katibung No. MTs 0806023.
  - Ijazah SMK Karya Wiyata Punggur Lampung Tengah No. DN-12 Mk 0009057.
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan KTP;
3. Bahwa ketika pemohon membuat KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KK No. 1801232806180002 dan KTP NIK 1801082105910001, tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki saat ini;

Hal. 1 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan tempat, tanggal bulan dan tahun lahir, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas pemohon pada KTP dan KK Pemohon, Semula **lahir di Lampung Selatan tanggal 21 Mei 1991 Di ubah Menjadi lahir di Way sulan tanggal 9 Oktober 1992;**

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang sah adalah **lahir di Way sulan tanggal 09 Oktober 1992;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KK No. 1801232806180002 dan KTP NIK 1801082105910001 Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon an. BUDI SETIAWAN dengan NIK 1801082105910001 tertanggal 29 Desember 2021 dan telah diberi materai yang cukup;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1801232806180002 tertanggal 29 Desember 2021 atas nama Kepala Keluarga Fathul Jannah dan telah diberi Materai yang cukup;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-12Mk0009057 atas nama BUDI SETIAWAN ditandatangani oleh

Hal. 2 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Karya Wiyata Punggur Lampung Tengah tertanggal 26 April 2010, dan telah diberi materai yang cukup;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama Budi Setiawan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjarsari-Katibung tertanggal 23 Juni 2007 dan telah diberi materai yang cukup;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. MI.183/08.01/PP.01.1/1108/2004 atas nama Budi Setiawan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Karang Pucung tertanggal 22 Juni 2004 dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **ALI RIDOILAH** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan kakak dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Trisno basuki RT/RW. 010/005 Trans Tanjung Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas tanggal lahirnya di pengadilan ini karena ada kekeliruan di KTP dan KKnya;
  - Bahwa identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertulis lahir pada tanggal 25 Mei 1991 di Lampung Selatan, padahal identitas yang sebenarnya dari Pemohon adalah lahir pada tanggal 09 Oktober 1992 di Way Sulan;
  - Bahwa Saksi sebagai kakak mengetahui secara pribadi tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon tersebut, dan juga baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal Pemohon memang Pemohon dikenal lahir di Way Sulan pada tanggal 09 Oktober 1992;
  - Bahwa Saksi membenarkan Ijazah-Ijazah Pemohon yang ditunjukkan di persidangan benar milik Pemohon dan identitas didalamnya benar yaitu Pemohon lahir di Way Sulan pada tanggal 09 Oktober 1992;

Hal. 3 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya dalam KTP dan KK agar disesuaikan dengan identitasnya yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah-Ijazahnya
- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan pihak dari Kantor Desa pernah datang ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan, bahkan diminta untuk mengurus KTP dulu oleh Dukcapil agar dapat mengajukan permohonan penetapan di pengadilan;
- Bahwa identitas Pemohon terkait tanggal kelahirannya saat ini dalam KTP dan KK nya adalah keliru, yang tidak diketahui persis penyebabnya pada saat terjadi perekaman massal;
- Bahwa Pemohon sejak dulu tidak pernah mengganti identitasnya, khususnya mengenai tanggal lahirnya, dimana hal ini terjadi karena terdapat kekeliruan pada saat perekaman massal pembuatan KTP Elektronik;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki tanggal dan tempat lahirnya di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan sesuai dengan Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat ini data di Ijazah-Ijazah Pemohon terkait tanggal kelahirannya sudah benar yaitu lahir di Way Sulan, 09 Oktober 1992, tetapi data di Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan KTP dan KKnya yang terdapat kekeliruan sehingga perlu disesuaikan agar Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selain agar Ijazahnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Pemohon juga akan melangsungkan pernikahan dimana data-data pada KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah-Ijazahnya harus sesuai satu sama lain;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **ALI NURDIN** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Trisno basuki RT/RW. 010/005 Trans Tanjung Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas tanggal lahirnya di pengadilan ini karena ada kekeliruan di KTP dan KKnya;
- Bahwa identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertulis lahir pada tanggal 25 Mei 1991 di Lampung Selatan, padahal identitas yang sebenarnya dari Pemohon adalah lahir pada tanggal 09 Oktober 1992 di Way Sulan;

Hal. 4 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi sebagai kakak mengetahui secara pribadi tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon tersebut, dan juga baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal Pemohon memang Pemohon dikenal lahir di Way Sulan pada tanggal 09 Oktober 1992;
- Bahwa Saksi membenarkan Ijazah-Ijazah Pemohon yang ditunjukkan di persidangan benar milik Pemohon dan identitas didalamnya benar yaitu Pemohon lahir di Way Sulan pada tanggal 09 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya dalam KTP dan KK agar disesuaikan dengan identitasnya yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah-Ijazahnya
- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan pihak dari Kantor Desa pernah datang ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan, bahkan diminta untuk mengurus KTP dulu oleh Dukcapil agar dapat mengajukan permohonan penetapan di pengadilan;
- Bahwa identitas Pemohon terkait tanggal kelahirannya saat ini dalam KTP dan KK nya adalah keliru, yang tidak diketahui persis penyebabnya pada saat terjadi perekaman massal;
- Bahwa Pemohon sejak dulu tidak pernah mengganti identitasnya, khususnya mengenai tanggal lahirnya, dimana hal ini terjadi karena terdapat kekeliruan pada saat perekaman massal pembuatan KTP Elektronik;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki tanggal dan tempat lahirnya di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan sesuai dengan Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat ini data di Ijazah-Ijazah Pemohon terkait tanggal kelahirannya sudah benar yaitu lahir di Way Sulan, 09 Oktober 1992, tetapi data di Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan KTP dan KKnya yang terdapat kekeliruan sehingga perlu disesuaikan agar Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selain agar Ijazahnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Pemohon juga akan melangsungkan pernikahan dimana data-data pada KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah-Ijazahnya harus sesuai satu sama lain;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitas tanggal dan tempat kelahirannya di Kartu Tanda Penduduk ("KTP") dan Kartu Keluarga ("KK") Pemohon yang dari awalnya lahir di Lampung Selatan tanggal 21 Mei 1991 menjadi lahir di Way Sulan tanggal 09 Oktober 1992 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-12Mk0009057 atas nama BUDI SETIAWAN tertanggal 26 April 2010, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama Budi Setiawan tertanggal 23 Juni 2007, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. MI.183/08.01/PP.01.1/1108/2004 atas nama Budi Setiawan tertanggal 22 Juni 2004 (Vide Bukti P-3 s/d P-5);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki Namanya di dalam KTP dan Kartu Keluarga-nya tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan dimana data identitas Pemohon yang tertera pada KTP (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-2) dari Pemohon tersebut tidak sesuai dengan data identitas Pemohon yang sebenarnya karena tertera lahir di Lampung Selatan tanggal 21 Mei 1991, padahal identitas Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Way Sulan tanggal 09 Oktober 1992, sehingga Pemohon hendak memperbaiki dokumen kependudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini data di Ijazah-Ijazah Pemohon (Bukti P-3 dan Bukti P-5) terkait tanggal kelahirannya sudah benar yaitu lahir di Way Sulan tanggal 09 Oktober 1992, tetapi data di Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan KTP dan KK-nya yang terdapat kekeliruan sehingga perlu disesuaikan agar Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan dan untuk syarat pernikahan, dan karenanya Pemohon perlu memperbaiki data identitas dalam KTP dan KK-nya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang

Hal. 6 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana terkait permohonan a quo yang menyangkut identitas tanggal kelahiran menurut Hakim substansinya sama dengan perubahan nama tersebut yang sama-sama terkait dengan identitas kependudukan, sehingga ketentuan tersebut dapat juga diterapkan pada permohonan a quo yaitu diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon yang diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi ALI RIDOILAH dan Saksi ALI NURDIN yang telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di Trisno Basuki RT/RW. 010/005 Trans Tanjung Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan Tanggal Lahir Pemohon maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ("Permendagri No. 74/2015") telah diatur bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut perbaikan identitas data tanggal kelahiran dalam Permohonan a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan **Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan agar tanggal lahir Pemohon diperbaiki dari awalnya lahir pada tanggal 21 Mei 1991 menjadi Lahir pada tanggal 09 Oktober 1992 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-12Mk0009057 atas nama BUDI SETIAWAN tertanggal 26 April 2010, Bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama Budi Setiawan tertanggal 23 Juni 2007, dan Bukti P-5 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. MI.183/08.01/PP.01.1/1108/2004 atas nama Budi Setiawan tertanggal 22 Juni 2004 yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi ALI RIDOILAH dan ALI NURDIN **telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 09 Oktober 1992**, bukan tanggal 21 Mei 1991 sebagaimana dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 karena dalam dokumen kependudukan tersebut terdapat kekeliruan data pada saat proses pembuatan dan penerbitannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi ALI RIDOILAH dan Saksi ALI NURDIN, dan juga keterangan Pemohon sendiri diketahui bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahirannya tersebut adalah karena ingin memperbaiki identitasnya dalam KTP dan Kartu Keluarganya agar sesuai dengan identitas tanggal lahirnya yang **sebenarnya** sebagaimana dalam Ijazah-Ijazahnya (Vide Bukti P-3 s/d Bukti P-5) yaitu lahir di Way Sulan pada tanggal 09 Oktober 1992. Adapun KTP dan Kartu Keluarganya saat ini terdapat kekeliruan data sehingga tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 21 Mei 1991 karena terdapat kekeliruan dalam perekaman data identitas Pemohon yang mengakibatkan kesalahan data tanggal kelahiran dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan lainnya adalah saat ini data di Ijazah-Ijazah Pemohon (Bukti P-3 s/d Bukti P-5) terkait tanggal kelahirannya sudah benar yaitu 09 Oktober 1992, tetapi data di Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan KTP dan KKnya yang terdapat kekeliruan sehingga perlu disesuaikan agar Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan, dan untuk mengurus syarat-syarat pernikahan, sehingga Pemohon perlu memperbaiki data identitas dalam KTP dan KK-nya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka telah dapat menunjukan bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki identitas tempat dan tanggal kelahirannya dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan

*Hal. 8 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait tempat dan tanggal kelahirannya adalah lahir di **Way Sulan, 09 Oktober 1992;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan tempat dan tanggal kelahirannya adalah **Pemohon lahir di Way Sulan pada tanggal 09 Oktober 1992;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana

*Hal. 9 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Yase sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ni Made Yase

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses Perkara : Rp.61.000,00
- Fotokopi/penggandaan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.12.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah-----Rp.123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu  
Rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)